

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Perusahaan merupakan tempat di mana kegiatan barang atau jasa diproduksi. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan pemegang saham dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, tujuan dasar didirikannya suatu perusahaan yaitu untuk mencari laba atau keuntungan yang besar, serta untuk memenuhi keinginan *stakeholder* perusahaan untuk mengembangkan kegiatan perusahaan menjadi lebih baik (Assauri, 2019).

Pada awalnya bisnis dibangun berdasarkan paradigma ekonomi atau *single bottom line (Profit)*. Pada paradigma *single bottom line (profit)*, tujuan utama perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan setinggi mungkin tanpa memperhitungkan dampak yang akan timbul dari aktivitas bisnis tersebut. Namun, sekarang berubah menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Panji, 2017). Perusahaan dalam mencapai *sustainable development* membutuhkan kerangka kerja global dengan bahasa yang konsisten dan terukur dengan tujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan laporan berkelanjutan (*sustainability report*). *Sustainability report* merupakan praktik pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari *sustainability activities* yang bertujuan untuk tercapainya *sustainability development* (Wibisono, 2017).

Laporan berkelanjutan (*sustainability report*) merupakan bentuk laporan yang bersifat sukarela (*voluntary*) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan yang mempertimbangkan perkembangan yang berkelanjutan (*sustainable development*) akan dapat meningkatkan citra perusahaan karena adanya dukungan yang diperoleh dari *Stakeholder* baik internal maupun eksternal, seperti konsumen karyawan, investor, regulator, pemasok maupun kelompok lainnya (Ariastini, 2019).

Perusahaan yang melakukan laporan berkelanjutan (*sustainability report*) memberikan beberapa hal positif yang dapat menguntungkan perusahaan tersebut diantaranya dengan *sustainability report* perusahaan dapat meningkatkan atau melindungi *image* perusahaan dan membangun serta menjaga hubungan perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan dan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Legitimasi masyarakat sangat penting dalam keberlanjutan suatu perusahaan. Adanya *sustainability report* juga menunjukkan kinerja suatu perusahaan. Hal ini dapat digunakan oleh para investor untuk mempertimbangkan apakah tepat untuk melakukan investasi dengan menilai kinerja suatu perusahaan dan tidak hanya dengan *annual report* saja, namun juga dapat dilihat dari *sustainability report* perusahaan (Tusiyanti, 2019).

Sustainability report mencakup tiga aspek kinerja perusahaan yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. Standar internasional pelaporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) dikembangkan oleh *Global Reporting Intitative* (GRI) yang berpusat di Amsterdam, Belanda. GRI mendefinisikan laporan berkelanjutan sebagai praktik pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban kepada

pemangku kepentingan internal dan eksternal, mengenai efektivitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Ariyani, 2018).

Pengungkapan *Sustainability report* perusahaan tidak lagi berpedoman pada pengungkapan *Single Bottom Line* (kondisi perusahaan), namun sudah berfokus pada *Triple Bottom Line* (*profit, people, planet*). Konsep *triple bottom line* menjelaskan bahwa perusahaan untuk dapat tumbuh berkelanjutan selain dengan meningkatkan pendapatan perusahaan (*profit*), perusahaan juga bertanggungjawab untuk menjaga bumi (*planet*) dan peduli dengan manusia (*people*) baik karyawan maupun masyarakat di luar perusahaan (Aliniar & Wahyuni, 2017).

Karyawan sebagai pendukung proses produksi memerlukan perhatian perusahaan atas pengelolaan lingkungan kerja yang baik. Karyawan memerlukan perhatian atas gaji, pelatihan, dan jaminan-jaminan. Perusahaan beranggapan bahwa perusahaan telah memberikan sumbangan yang cukup kepada masyarakat berupa penyediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan melalui produk, dan pembayaran pajak kepada negara. Saat ini masyarakat tidak hanya menuntut pemenuhan atas produk yang diinginkan dan diperlukan, melainkan juga perhatian terhadap dampak yang muncul sebagai akibat dari pengolahan produk tersebut, baik dampak sosial maupun dampak lingkungan. Mengelola hubungan yang baik dengan *supplier*, konsumen, dan masyarakat sekitar dapat meningkatkan pencitraan baik bagi perusahaan (Sentoso S. , 2019).

Perusahaan yang memiliki hubungan yang baik dengan *supplier* dapat meningkatkan kepercayaan dan keterikatan sehingga dapat memperlancar proses

pemesanan bahan baku dan pelunasan utang dagang. Semakin baik hubungan perusahaan dengan konsumen maka akan semakin loyal konsumen tersebut terhadap perusahaan karena merasa diperhatikan dan terlihat dalam kegiatan yang diadakan perusahaan. Perusahaan dan masyarakat sekitar seharusnya dapat berhubungan dengan baik (Tusiyanti, 2019).

Kegiatan operasi perusahaan dengan manajemen yang buruk dapat mengganggu masyarakat sekitar, masyarakat sekitar yang terusik akan melakukan protes yang dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan. Melalui citra yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan yang berlipat. Dengan perusahaan fokus terhadap lingkungan sekitar, berbagai lembaga masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup akan mendukung kegiatan dan keberlangsungan perusahaan (Wagiswari, 2019).

Perusahaan juga harus memperhatikan *Planet* (lingkungan), terutama perusahaan Energi. Hal ini disebabkan perusahaan dapat beroperasi dengan mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya. Beberapa tahun terakhir terdapat banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, mulai dari pencemaran lingkungan maupun eksploitasi sumber daya alam besar-besaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan sebagai akibat dari ketidakmampuan perusahaan dalam menangani limbah dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat merusak lingkungan (Prapanca, 2020).

Perusahaan yang menggunakan SDA secara sewenang-wenang dapat menyebabkan menipisnya SDA yang ada. Kerusakan lingkungan yang berimbas pada ketersediaan SDA sebagai bahan baku produk dapat menurunkan pendapatan


perusahaan. Perusahaan harus dapat menggunakan SDA dengan efisien yang memastikan ketersediaan SDA untuk generasi mendatang dengan mengolah limbah dengan efektif agar lingkungan tidak tercemar (Utami, 2020).

Melalui tuntutan diatas, perusahaan melakukan berbagai aktivitas-aktivitas sosial dalam rangka menanggapi isu-isu sosial dan lingkungan yang beredar di masyarakat. Setelah perusahaan melakukan berbagai aktivitas tersebut, perusahaan perlu untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*. Kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan laporan yang bersifat sukarela seperti laporan berkelanjutan masih sangat kurang. Ada beberapa faktor yang membuat perusahaan enggan membuat *sustainability report*. Salah satunya yaitu perusahaan menganggap *sustainability report* sebagai sebuah biaya tambahan. sedangkan yang lainnya yaitu belum adanya suatu peraturan yang mewajibkan suatu perusahaan untuk membuat dan merilis *sustainability report* (Utami, 2020).

Pelaporan *Sustainability Reporting* di indonesia tergolong masih rendah, bahwa hanya sebesar 17 % perusahaan yang telah menerbitkan *sustainability report* sedangkan perusahaan yang tidak menerbitkan *sustainability report* sebanyak 83% dari keseluruhan perusahaan yang listing di Bursa Efek indonesia (BEI) (OJK, 2020).

Berdasarkan gambar 1.1 perusahaan-perusahaan di Energi banyak yang tidak menyampaikan laporan berkelanjutan, tidak melakukan pengungkapan informasi bahkan melanggar peraturan undang undang dan tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan diantaranya seperti yang dilakukan oleh PT Kayan

Putra Utama Coal (KPUC) yang tidak menerapkan *sustainability report* dan tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. (Ariyo, 2022)



Sumber : *Sustainable Finance OJK*

Gambar 1. 1

Perbandingan antara Entitas yang melakukan publikasi SR

PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) sudah tidak mematuhi undang-undang tentang Perseroan Terbatas (PT) yang di mana isi dari undang-undang tersebut mengungkapkan berbagai ketentuan pendirian PT, pada pasal 74, UU Nomor 40 tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi landasan dalam mengarahkan ekonomi berkelanjutan. Dalam pasal 66, disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, Perseroan Terbatas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Undang- undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 22 tentang mewajibkan adanya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Selain itu dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang dijelaskan pada pasal 79, disebutkan bahwa Standar Industri Hijau (SIH) paling sedikit memuat ketentuan mengenai

bahan baku, bahan penolong, energi, proses, produk, manajemen perusahaan dan pengelolaan limbah. Selain itu untuk Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau. Perusahaan dalam pengungkapan pelaporan berkelanjutan memang bersifat sukarela tetapi dianjurkan untuk mengungkapkan laporan berkelanjutan ini agar para *stakeholder* yakin pada perusahaan dalam memberikan tanggung jawab sosial dalam lingkungannya (Ariyo, 2022).

Terjadinya kasus diatas telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap peran perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitar. Perusahaan pertambang PT Kayan Putra Utama Coal telah mencemari sungai Malinau dan Sesayap yang berada di Malinau, Kalimantan Utara yang dimana pencemaran sungai terjadi diakibatkan oleh limbah aktivitas Energi yang mengakibatkan Sungai Malinau dan Sesayap menjadi keruh kecoklatan, ratusan ikan ditemukan mati mengambang, dan ekosistem sungai menjadi rusak. Padahal sungai tersebut digunakan masyarakat Malinau untuk kebutuhan Sehari-hari (Wicaksono, 2022).

Selanjutnya permasalahan pada PT Nusa Alam Lestari (NAL) yang tidak melakukan pengungkapan informasi bahkan melanggar peraturan undang undang dalam mengungkapkan segala informasi mengenai aktivitas usahanya termasuk praktik ketenagakerjaan. Lambatnya pelaporan kecelakaan kerja yang terjadi pada PT Nusa Alam Lestari (NAL) yang mengakibatkan terdapatnya sepuluh orang dinyatakan meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka. PT Nusa Alam Lestari (NAL) sudah tidak mematuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja pasal 8 ayat 1 yaitu pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa

tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Setempat, dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja (Lufiana, 2022).

Kecelakaan kerja yang terjadi pada PT Nusa Alam Lestari (NAL) yang diakibatkan oleh ledakan tambang batu bara di Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat. Kadiv Humas Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan sejumlah pekerja tambang batu bara PT Nusa Alam Lestari (NAL) diduga terkurung pada kedalaman 200 meter di bawah permukaan tanah setelah ledakan. Kecelakaan kerja yang terjadi menunjukkan bahwa panitia Keselamatan Kerja dan Kesejahteraan Kerja (K3) di perusahaan tidak berjalan dengan baik (Putri, 2022).

PT Nusa Alam Lestari (NAL) merupakan salah satu perusahaan tambang penghasil emas hitam, batubara, sehingga Energi batubara ini dijuluki sebagai kota arang kota penghasil batubara terbesar di Indonesia pada masanya. Berdasarkan pernyataan tersebut sudah suatu kewajiban bagi PT Nusa Alam Lestari (NAL), sebagai perusahaan besar diharapkan dapat mengungkapkan informasi yang lebih banyak karena memiliki jumlah *stakeholder* yang besar dan menuntut pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang dilakukan perusahaan. Informasi mengenai kecelakaan kerja yang terjadi juga harus diungkapkan, salah satu media pengungkapannya dapat melalui *sustainability report*. Dalam *sustainability report* pengungkapan mengenai kecelakaan kerja termasuk dalam aspek sosial yaitu praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak. Laporan keberlanjutan harus menyediakan informasi mengenai kontribusi perusahaan baik positif maupun negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi (Putri, 2022).

Permasalahan berikutnya juga terjadi di PT Karya Citra Nusantara (KCN). permasalahan terjadi dikarenakan tidak adanya laporan *sustainability report* terhadap masyarakat luas dan terjadinya pencemaran lingkungan dan kesehatan. PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) sudah tidak mematuhi undang-undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 66 ayat (2) bagian C disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 ayat 1, disebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” (Kurniati, 2022)

Terjadinya kasus diatas telah menimbulkan pencemaran lingkungan yaitu pencemaran debu akibat dari penambangan batubara yang dilakukan oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN). yang menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Dari laporan yang diterima masyarakat debu batubara mengakibatkan masyarakat sekitar banyak yang mengalami masalah pernafasan (ISPA), gatal-gatal pada kulit, bahkan pencemaran udara ini menimbulkan penyakit serius pada warganya. Didi Suwandi mengungkapkan PT Karya Citra Nusantara (KCN) tidak melengkapi aktivitas perusahaan dengan memasang jaring pengaman, jaring basah, dan intensitas penyiraman yang kurang. Hal itu menyebabkan polusi debu batu bara mencemari wilayah sekitarnya terutama di Rusun Marunda yang berjarak kurang dari 5

kilometer dari lokasi bongkar muat batu bara PT Karya Citra Nusantara (KCN) (Ayuningrum, 2022).

Terjadinya fenomena diatas menunjukkan bahwa *sustainability report* di Indonesia masih terbatas. Perusahaan tersebut belum mampu secara optimal dalam melaksanakan pengungkapan *sustainability report*, dengan demikian untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah harus mewajibkan perusahaan melakukan *sustainability report*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 51/PJOK.03/2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten dan perusahaan publik. Adanya POJK ini diharapkan Lembaga Jasa Keuangan dapat meningkatkan kinerja sosial dan lingkungannya. Dalam PJOK Nomor 51/PJOK.03/2017 ini membahas juga mengenai pedoman praktis dalam penerapan keuangan berkelanjutan (Dimas, 2021).

Pada umumnya pengungkapan *sustainability report* biasanya dilakukan oleh perusahaan yang besar, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil karena perusahaan besar akan lebih mendapatkan perhatian dan lebih mudah diawasi kegiatannya oleh para *stakeholder* sehingga ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi *sustainability report*. Ukuran perusahaan adalah ukuran atas besarnya aset yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan besar umumnya mempunyai total aset yang besar pula sedangkan perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan

produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia (Rahmawati, 2017).

Selain perusahaan besar keberadaan dewan komisaris independen di dalam perusahaan juga dinilai mampu meningkatkan fungsi otorisasi terhadap transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan serta *sustainability report* yang diterbitkan perusahaan dengan mengemukakan keadilan terhadap pemegang saham dan *stakeholder*. (Madona & Khafid, 2020) Perusahaan akan mengungkapkan informasi seluas-luasnya seperti pengungkapan *sustainability report*, untuk mendapatkan pengendalian intern yang baik maka diperlukan dewan komisaris independen dalam mengembangkannya dan melaksanakannya (Prasojo & Putri, 2017).

Selain dewan komisaris independen, yang dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* adalah komite audit. Komite audit merupakan komite yang diciptakan oleh dewan komisaris untuk membantu memperkuat fungsi dewan komisaris independen dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dan juga untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang dijalankan sudah tepat sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Ikhwani, 2019). pada dasarnya komite audit memiliki peran yang penting dalam mengatur anggotanya untuk secara efektif melaksanakan tugasnya dalam hal pengawasan dengan memastikan kehandalan laporan keuangan, pengendalian internal, serta penerapan tata kelola perusahaan

(*corporate governance*) yang baik melalui praktik *sustainability report* (Lucia & Panggabean, 2018).

Standar yang digunakan dalam melakukan penyusunan laporan berkelanjutan adalah *Global Reporting Initiative (GRI)*. *Global Reporting Initiative (GRI)* dapat di definisikan laporan berkelanjutan sebagai sistem pelaporan yang memungkinkan untuk semua perusahaan dan organisasi untuk mengukur, memahami, dan juga mengkomunikasikan informasi ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai tanggung jawab kepada *stakeholder* internal maupun kepada *stakeholder* eksternal mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan (Suryono & Prastiwi, 2017) .

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Pitriasari, 2019). Variabel penelitian yang diteliti yaitu pengungkapan *Sustainability report* sebagai variabel dependen. Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Dewan Direksi sebagai variabel independen. Populasi yang digunakan dalam penelitian (Dewi & Pitriasari, 2019) adalah pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016.

Adapun perbedaan yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan standar GRI G4 periode lima tahun terbaru yaitu 2017-2021, sedangkan penelitian terdahulu yaitu menggunakan periode tiga tahun yaitu 2014-2016 tanpa menggunakan standar GRI G4. Objek penelitian perusahaan yang akan penulis lakukan yaitu perusahaan-perusahaan Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap *Sustainability Report*” (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
2. Bagaimana dewan direksi pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021
3. Bagaimana komite audit pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
4. Bagaimana pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
5. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

6. Seberapa besar pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
7. Seberapa besar pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, dewan direksi dan komite audit terhadap *Sustainability report*. Kendati demikian tujuan penelitian yang hendak dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui dewan direksi pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
3. Untuk mengetahui komite audit pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
4. Untuk mengetahui pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
7. Seberapa besar pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris di bidang akuntansi keuangan, mengenai pengaruh Ukuran perusahaan, Dewan direksi dan Komite audit terhadap *Sustainability report* hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan tambahan informasi, wawasan serta referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh Ukuran perusahaan, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap *Sustainability Report*, sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan yang *listed* di BEI untuk memperhatikan Ukuran perusahaan, dewan direksi dan komite audit dalam pentingnya pengungkapan *Sustainability report* yang dilakukan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan antara kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan kepada *stakeholder*.

c. Bagi pihak lain

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi tambahan yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama serta menjadi salah satu tambahan informasi yang berguna bagi siapa saja yang membacanya.

d. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi agar dalam berinvestasi para investor dapat memilih perusahaan yang transparan dalam mengungkapkan informasi dan memiliki kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Bagi pemerintah

Sebagai kajian dalam penetapan peraturan dan kebijakan tentang *sustainability report* di Indonesia. Di mana Indonesia belum memiliki peraturan kebijakan mengenai praktik pengungkapan *sustainability report*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021. Dalam pengambilan data tersebut penulis mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu (www.idx.co.id) dan *website* perusahaan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan selesai.